



WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 9 April 2015

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kota Cirebon
di-

C I R E B O N

SURAT EDARAN NOMOR. 852/019-ORTALA TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2015

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014, Nomor 07/SKB/Menpan-RB/09/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/Skb/Men/V/2014, Nomor 02/Skb/Menpan/V/2014 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2015, diatur sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	19 Pebruari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 H.
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriyah
14.	24 Desember	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13/5699/M.PAN-RB/12/2014 hal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, perlu pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Setiap pimpinan SKPD, agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama dilingkungan masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi SKPD/unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan SKPD/unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

